



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 2955/UN26.17/PP.03/2025

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI VISI, MISI DAN VISI AKADEMIK
PROGRAM STUDI S1 FISIKA JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang visi misi berkualitas pada Program Studi Magister Fisika Jurusan Fisika, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Revisi Visi Misi dan Visi Akademik Program Studi S1 Fisika Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan tersebut, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Revisi Visi Misi dan Visi Akademik Program Studi S1 Fisika Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung Tahun 2025.
- c. Bahwa untuk pengangkatan panitia tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Fisika Nomor: 206/UN26.17.04/DT/2025, tanggal 19 Mei 2025 tentang Permohonan Pembuatan SK Tim Revisi Visi, Misi dan Visi Akademik Program Studi Magister Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI VISI, MISI DAN VISI AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 FISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Tim Penyusun Revisi Visi, Misi dan Visi Akademik Program Studi S1 Fisika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

Pengarah : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Dr. Aristoteles, S.Si., M. Si
: Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.

Ketua : Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng.

Sekretaris : Humairoh Ratu Ayu, S.Pd., M.Si.

Anggota : Drs. Amir Supriyanto, M.Si.
: Dr. Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T.
: Dr. Leni Rumiyantri, S.Pd., M. Sc.
: Iqbal Firdaus, M.Si.
: Ahmad Faruq Abdurrahman, S.Si., M.Si.

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Fisika;

KETIGA : Keputusan ini berlaku hingga 31 Desember 2025, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 22 Mei 2025

DEKAN,

HERI SATRIA